

2. POTENSIALITAS ARBITRASE / TAHKIM SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM SENGKETA BISNIS

Abstraksi

Globalisasi yang merambah keseluruhan lapisan kehidupan, dapat berpengaruh keseluruhan bagian jika ternyata bersinggungan dengan masalah “*ekonomi*”. Ekonomi disini diidentikkan dengan perdagangan atau bisnis. Dalam bisnis tentu dilakukan lebih dari satu orang, sehingga terjadilah kesepakatan berupa perjanjian. Perjanjian ini bisa perjanjian antar orang seorang, bisa bilateral dan multilateral bahkan sampai terbentuknya blok-blok ekonomi yang menjurus ke *Borderless* dalam dunia niaga. Seiring kemajuan dalam bidang bisnis, timbul pula perselisihan dan perbedaan paham yang berdampak pada ketidak serasian antar para pihak. Jika kesalah pahaman terjadi berlarut-larut dan tidak terselesaikan maka timbullah sengketa hukum. Kondisi demikian menimbulkan ketidak nyamanan, untuk itu perlu segera diselesaikan sehingga memuaskan kedua belah pihak. Pertanyaan yang sering muncul adalah, sejauh manakah Potensialitas Independensi Lembaga Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis, agar kedua belah pihak tetap terjaga privacy, pekerjaan tetap terkafer dengan aman, lancar dengan waktu yang relative cepat, *bagaikan mengail ikan, airnya tidak keruh. Dan bagaimana Islam dalam menyiasati perselisihan dalam ekonomi Syariah?*

Kata Kunci : *Sengketa dagang/bisnis, Independensi, Arbitrase/Tahkim.*

PENDAHULUAN

Hampir setiap hari terjadi kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan oleh usahawan/pelaku bisnis/usaha, baik dilakukan dalam suatu Negara maupun dilakukan oleh antar Negara. Kegiatan bisnis ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat keuntungan para pihak sesuai dengan asas kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak. Kesepakatan dalam hukum Perdata, adalah kesepakatan yang telah disetujui para pihak sehingga mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata). Sedangkan Pasal 1313 BW menyebutkan, bahwa *Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih*. Dalam rumusan pasal ini mempunyai arti yang terlalu luas, sehingga seolah-olah perjanjian ini merupakan perjanjian sepihak saja. Namun dalam rumusan pasal 1320 BW menyebutkan, bahwa sebagai syarat *sahnya perjanjian* diperlukan adanya 4 syarat, yaitu :

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *suatu sebab yang halal.*

Dua syarat (1 dan 2) disebut sebagai syarat subyektif karena kedua hal tersebut mengenai subyek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir yaitu (3 dan 4) disebut sebagai syarat obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian.

Dalam praktek bisnis kesepakatan yang telah tercapai sering menimbulkan sengketa yang disebabkan adanya *benturan kepentingan* atau *terjadi kesalah pahaman* sehingga jika tidak segera diselesaikan dapat merugikan pihak lain. Untuk dapat *menegakkan rasa keadilan para pihak*, ada dua jalan yang dapat ditempuh, yaitu melalui *jalur pengadilan* dan *melalui jalur luar pengadilan/ musyawarah*. Dalam ilmu hukum sering dilakukan ada alternative lain yang disebut yaitu melalui suatu lembaga yang dinamakan *Arbitrase (=Perwasitan)* atau bisa juga disebut sebagai *peradilan di luar peradilan umum*. Tentu saja dalam transaksi sebelumnya telah terjadi kesepakatan baik secara tertulis ataupun secara lisan, namun sering terjadi dalam klausula perjanjian/kesepakatan sekaligus mencantumkan dengan jelas satu klausula yang menyebutkan, ***cara yang ditempuh jika terjadi sengketa bisnis akan diselesaikan melalui arbitrase/luar pengadilan.***

Istilah *Arbitrase* timbul/terjadi guna menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang bertujuan untuk menyikapi ketika kejadian yang tidak diharapkan terjadi Dalam praktek sering terjadi suatu ketidak sepahaman dalam bisnis tersebut, sehingga memicu para pihak untuk menyelesaikan secepatnya. Lembaga ini tumbuh ditandai oleh perkembangan perdagangan global, sehingga timbul suatu penyelesaian sengketa yang homogin, sehingga dibutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang dapat berlangsung cepat, menguntungkan dan memberikan rasa aman serta keadilan para pihak. Sehingga dapat dikatakan timbulnya lembaga Arbitrase ini adalah sebagai dampak *refleksi dari kelemahan-kelemahan litigasi* yang selama ini menangani sengketa hukum bisnis yang menimbulkan kekecewaan para pihak yang bersengketa. Dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, memberikan pilihan penyelesaian Sengketa yang memberikan pilihan pada para pihak yang bersengketa selain melalui peradilan umum/resmi atau niaga yang telah ada. Pilihan penyelesaian sengketa di luar peradilan umum ini disebut sebagai ***Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.***

Fenomena Arbitrase

Arbitrase menurut expert dan Undang-undang

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa Latin), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan (M.Huseyn Umar dan A. Supriyani Kardono, 1995:2) Sedangkan **Abdulkadir Muhammad** mengemukakan : (Abdulkadir Muhammad, 1993:276) :

“*Arbitrase* adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Jadi arbitrase ini adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian model seperti ini merupakan kehendak bebas dari para pihak, yang biasanya telah dituangkan dalam satu klausula perjanjiannya. Jadi perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian tertulis yang dibuat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asa kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. “

Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya *How Arbitration Work* mengartikan

“*Arbitration* adalah suatu proses ymudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam peekara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut *secara final dan mengikat.*” (M. Husseyn Umar dan A.Supriyani Kardono, 1995:2 dan Subekti, 1992:1)

Gary Goodpaster memberi batasan :

“*Arbitration is the private adjudication of dispute Parties anticipating possible or experiencing on actual dispute, agree to submit their dispute to a dication maker they in some fashion select*” (Gary Goodpaster, 1993:1)

Sedangkan **Prof. Subekti** menyampaikan pendapatnya :

“ *Arbitrase* adalah suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang wasit atau para wasit yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang akan diberikan oleh wasit atau para wasit yang mereka pilih atau tunjuk tersebut”.(Subekti, 1979:1)

Sudargo Gautama mengemukakan :

“ Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikulir yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.”(Sudargo Gautama, 1979:5).

H.M.N.Purwosutjipto mengartikan arbitrase sebagai :

“Perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak”. (H.M.N.Purwosutjipto, 1992:1)

Kemudian **Z.Azikin Kusumah Atmadja** dalam ceramahnya dalam *Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, yang diadakan oleh *Badan Arbitrase Nasional Indonesia* bersama dengan

International Chamber of Commerce tanggal 13 September 1978 di Jakarta memngartikan arbitrase sebagai “*arbitration is the business community’s self regulatory practice of dispute settlement.*”(R.Subekti, 1992:2)

Dari berbagai pendapat yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa **arbitrase** adalah *Peradilan yang diadakan oleh para pihak, guna menyelesaikan sengketa diantara mereka berdasarkan perjanjian yang telah mereka adakan sebelumnya yang dilakukan di luar lembaga litigasi atau peradilan. Para arbitornya juga dipilih oleh para pihak dengan tugas menyelesaikan sengketa antara mereka. Di samping itu dalam pemilihan arbitor ini dipilih dan didasarkan pada kemampuan dan keahlian dalam bidang tertentu sehingga dapat bertindak netral* (Rachmadi Usman, 2000:85-86).

Bahkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan batasan secara otentik, bahwa *arbitrase* adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sehingga dengan batasan tersebut jelas bahwa arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa, di samping dengan cara lainnya melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Sedangkan Lembaga Arbitrase adalah *badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa* untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat *memberikan pendapat yang mengikat* mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Pasal 1 Ayat (8).

Demikian dikatakan oleh **Roedjiono** bahwa daya tarik relative dari arbitrase adalah refleksi dari kelemahan-kelemahan litigasi. Prosesnya bilamana secara tepat dilaksanakan menjanjikan *party autonomy* yang maksimal, campur tangan yang minimal dari pengadilan, dan berkaitan dengan arbitrase internasional, pengakuan dan pelaksanaan putusan peradilan wasit. Jadi arbitrase ini memberikan beberapa keunggulan pemilihan arbiter oleh para pihak (pemilihan ahli yang diinginkan), keterbatasan upaya hukum atas putusan arbiter, kerahasiaan, kenyamanan para pihak, prosedur yang tidak formal dan eksekusi *putusan arbiter sebagai vonis.*(Roedjiono, 1996:5-6)

Demikian juga yang disampaikan oleh **M.Husseyh Umar dan A.Supriyani Kardono** (1995:2) telah menyebutkan beberapa alasan dalam memilih arbitrase dalam penyelesaian masalah/sengketa :

- a. Pemilihan arbitrase memberikan *prediktabilitas* serta kepastian dalam proses penyelesaian sengketa;
- b. Selama arbiternya adalah seorang yang memang *ahli dalam bidang bisnis yang sedang disengketakan*, maka para pihak yang bersengketa memiliki kepercayaan terhadap arbiter dalam memahami permasalahan yang disengketakan;
- c. *Privasi* adalah merupakan faktor penting dalam proses arbitrase dan masing-masing pihak memperoleh privasi tersebut sepanjang proses masih merupakan proses yang tertutup bagi umum dan putusan hanya ditujukan kepada para pihak yang bersengketa;
- d. Peranan pengadilan umum dalam proses arbitrase pada umumnya terbatas sehingga terjamin *penyelesaian secara final*

- e. Secara ekonomis proses arbitrase dianggap *lebih cepat dan lebih murah* dibandingkan proses berperkara di pengadilan;

Adapun sebagai **dasar hukum arbitrase di Indonesia sebelum** disahkan dan dibelakukan Undang-undang nomor 30 tahun 1999 adalah mengacu pada :

1. *Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;*

Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 menentukan segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Jadi dengan sendirinya ketentuan hukum kolonial masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur menurut Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu hukum acara perdata kita masih bersumber pada *HIR dan RBG*.

2. *HIR dan RBG*

Pasal 377 HIR/705 RBG ditetapkan jika orang Indonesia atau Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah atau arbiter, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropah. Jadi pasal ini memberikan kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mengadakan arbitrase yang diadakan oleh para pihak. Pembentukan dan cara kerjanya tunduk pada hukum acara perdata orang Eropah.

3. *Regulation on Civil Procedure (RV).*

Dalam RV pada pasal 615 sampai dengan pasal 651 telah diatur pedoman umum arbitrase. RV antara lain menentukan diperkenankannya kepada siapa saja terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk melepaskannya, untuk menyerahkan keputusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit. Bahkan diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari kepada keputusan seorang atau beberapa orang wasit. Dengan demikian sebelum Indonesia merdeka sudah dikenal adanya arbitrase atau perwasitan sebagai pemutus perselisihan atau sengketa.

5. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*

Berdasarkan Pasal 1851 BW dimungkinkan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang dituangkan dalam sebuah akta perdamaian (*dading*).

6. Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dapat dibaca dalam penjelasan Pasal 3 Undang-undang, yang antara lain menyetakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 39 dan penjelasannya di samping tugas dan kewenangannya, berdasarkan undang-undang, misalnya arbitrase, dan sebagainya. Sebelum dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 telah ditetapkan pengaturan susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasal 15 dan 108 Undang-undang ini menentukan Mahkamah Agung juga memutus pada tingkatan peradilan kedua atas putusan-putusan wasit yang ternyata mengenai nilai harga dua puluh lima rupiah atau lebih. (Disarikan dari Rachmadi Usman, 2000, Jakarta: Djambatan, hal. 88)

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 *tentang arbitrase*, maka ketentuan dan perundangan yang diperlakukan sebelumnya sebagai dasar berlakunya arbitrase di Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Arbitrase (Tahkim) dalam Islam

Sistem kekuasaan kehakiman dalam sejarah Islam ditemukan adanya tiga model kekuasaan penegakan hukum (lembaga penegak hukum), yaitu *kekuasaan al-qadla* (kekuasaan pengadilan biasa), *kekuasaan al-hisbah*, dan *kekuasaan al-madzalim*. Yang masing-masing memiliki kewenangan tersendiri. (Satria Effendi M.Zein, 1994;51-52)

Kekuasaan Al-Qadla

Lembaga peradilan ini menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang mencakup perkara-perkara *madaniat* dan *al-ahwal asy-syakh-shiyah* (masalah keperdataan termasuk masalah hukum keluarga), *masalah jinayat* (pidana), dan tugas-tugas tambahan lainnya.

Kekuasaan Al-Hisbah

Lembaga itu merupakan lembaga resmi Negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran-pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan. Hal ini sering terjadi di pasar-pasar seperti mengurangi takaran/timbangan, menjual makanan/minuman yang sudah daluarsa, kendaraan dengan melebihi kapasitas angkut dsb.

Kekuasaan Al-Madzalim

Lembaga ini dibentuk oleh Pemerintah khusus untuk membela orang-orang yang teraniaya akibat dari sikap semena-mena penguasa Negara (yang lazimnya sulit diselesaikan oleh lembaga peradilan/*al-qadla* dan *kekuasaan hisbah*). Lembaga ini juga berwenang untuk menyelesaikan persoalan penyuapan dan korupsi.

Di samping lembaga di atas tentunya ada persoalan yang khusus timbul dalam perselisihan atau persengketaan dalam bidang *ekonomi syari'ah*, bagaimana penyelesaiannya jika terjadi perselisihan tersebut di Indonesia? Sebagai jawaban yang tepat adalah sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan negeri/niaga. Pertanyaan selanjutnya, apakah hakim-hakim di pengadilan negeri/niaga menguasai persoalan hukum Islam (khususnya yang menyangkut hukum ekonomi Islam)? Pertanyaan ini tentu memiliki alasan tertentu. Karena selama ini hakim-hakim peradilan umum, pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan hukum umum, sehingga agak sulit jika harus berhadapan dengan persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam. Atau mungkin sebagai salah satu alternative dengan memperluas kewenangan hakim agama? Jika memang demikian, tentunya perlu adanya revisi penyelesaian melalui peradilan umum yang tentu perlu juga diadakan revisi terhadap Undang-undang tentang Peradilan Agama. Namun tentunya ada alternative lain yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut yaitu dengan memfungsikan lembaga *perdamaian (Ash-Shulhu)* dan lembaga *arbitrase (Tahkim)*.

Arbitrase atau Tahkim menurut bahasa Arab ialah “*menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu.*” Dalam pengertian istilah tersebut adalah : bahwa “dua orang atau lebih *mentahkimkan* kepada seseorang diantara mereka untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum *syara'* atas sengketa mereka itu”. (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, 2001:81). Dalam hal ini kedudukan dari *Tahkim* adalah lebih rendah dari pada kedudukan peradilan. Sehingga oleh Abu Yusuf tidak membolehkan mengadakan sesuatu syarat terhadap *tahkim*. Dan hukum yang diberikan oleh *muhakkam* hanya berlaku bagi orang-orang

yang menerima putusannya, sedang putusan dari hakim *harus* berlaku walaupun tidak diterima oleh orang yang bersangkutan.

Dasar hukum Tahkim

Dasar hukum Tahkim dalam syariat Islam adalah, *firman Allah :An-Nisa': 35 (ayat-ayat lain yang dapat dijadikan sandaran arbitrase? Tahkim seperti Surat Al-Hujurat ayat 9, An-Nisa' ayat 114 dan 128):*

“Maka angkatlah seorang hakam dari keluarga si lelaki dan seorang hakam dari keluarga si wanita. Jika keduanya menghendaki perbaikan, niscaya Allah akan memberi taifiq kepada keduanya”.

Diriwayatkan oleh An Nasa'y bahwa Abu Syuraih menerangkan kepada Rasulullah saw. Bahwa kaumnya telah berselisih dalam suatu perkara, lalu mereka datang kepadanya dan diapun memutuskan perkara mereka. Putusa itu diterima oleh kedua belah pihak. Mendengaritu Nabipun berkata : alangkah baiknya !

Rasulullah saw. Sendiri telah pernah menerima putusan *Sa'ad Ibn Mu'ad* mengenai *bani Quraidhah*. Demikian juga pertengkaran antara *Umar* dengan *Ubay ibn Ka'b* tentang suatu kebun kurma, perkaranya ditahkimkan oleh *Zaid ibn Tsabit*. Semua sahabat sepakat menerima putusan hakam dan membenarkan tahkim itu. Ini menunjukkan bahwa Islam membenarkan lembaga Tahkim ini.(Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001:83)

Orang-orang yang dapat dijadikan Muhakkam

Para ahli fiqih menetapkan, bahwa *hakam diberikan pada orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu :*

- 1) dapat dijadikan saksi baik lelaki maupun perempuan;
- 2) benar-benar mempunyai keahlian diwaktu dia bertindak sebagai haka sampai dia menjatuhkan hukum;
- 3) perkara yang ditahkimkan kepadanya adalah perkara-perkara yang tidak masuk dalam bidang pidana dan qishash;
- 4) Tahkim dapat dilaksanakan dalam segala masalah ijtihadiyah seperti: talak., nikah, kafalah dan jual beli.(Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, hal. 83)

Adapun bidang-bidang tahkim dalam *Al Mugni, Ibnu Qudamah* menerangkan, bahwa hukum yang ditetapkan oleh hakam berlaku dalam rupa perkara, terkecuali dalam *nikah, li'an, qadzaf* dan *qishash*. Karena hal-hal ini hanya penguasa saja yang dapat memutuskannya.

Pengikut *Asy Syafi'y* mempunyai dua pendapat terhadap masalah ini. *Ibn Farhun* dalam *Al Tabshirah* mengatakan, bahwa putusan hakam itu berlaku dalam bidang-bidang *harta, tidak berlaku dalam bidang pidana. Li'an, qishash, qadzaf, talak atau menentukan keturunan*. Para pihak yang mentahkimkan, boleh menolak putusan hakam, sebelum hakam mengeluarkan putusannya. Hakam ini sebagai *muqallid* yang dituruti oleh kedua belah pihak. Oleh karenanya mereka boleh memakzulkan (memecat) mukalladnya, sebelum mukallad menjatuhkan hukum. Tetapi jika mukallad sudah me ngambil putusannya, maka ***putusannya itu berlaku dan tidak dapat dibatalkan lagi.***

Dalam hal ini sebagian ulama berpendapat, bahwa tidak perlu adanya kerelaan dari kedua belah pihak sampai pada ketika melaksanakan hukum. ***Jika keduanya telah mengemukakan keterangan mereka masing-masing pada seseorang hakam, kemudian salah seorang ingin***

menarik kembali pentahkimannya **sebelum memutuskan hukum, maka hakam dapat terus memutuskan hukum dan sah hukumnya.**

Pendapat *Sahnun*, masing-masing pihak dapat menarik *pentahkimannya*, selama belum ada putusan . Pendapat ini disampaikan pula oleh pendapat dalam Mazhab Malik, yang **tidak mensyaratkan terus menerus adanya kerelaan dari kedua belah pihak sampai kepada pentahkimannya sebelum hukum ditetapkan.**

Putusan Hakam tidak sama dengan putusan Qadhi (Hakim)

Dalam perkara yang diselesaikan melalui *Tahkim*, tentu saja berbeda dengan penyelesaian melalui *Qadhi (hakim)*. Putusan yang diberikan hakam, harus dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan. Jika seorang hakam telah memberikan putusan, kemudian mereka pergi lagi untuk mengajukan perkaranya kepada hakam lain, dan hakam lain tersebut memberikan putusan dengan tidak mengetahui adanya putusan yang pertama dan justru putusannya berlawanan dengan putusan yang pertama, maka jika ternyata urusan tersebut diajukan kembali ke hakim, maka hendaknya hakim menerapkan hukum yang sesuai dengan pendapatnya. Jika suatu perkara sudah diputuskan oleh hakam, kemudian diajukan kepada hakim, maka hakim boleh membenarkan putusan hakam itu jika sesuai dengan Mazhabnya. Di samping itu juga boleh berlawanan bahkan membatalkan putusan itu, jika berkeyakinan berlawanan dengan Mazhabnya.

Jenis-jenis Arbitrase

Klausula arbitrase harus memuat pernyataan, apakah arbitrase akan dilakukan secara lembaga/institusional atau ad hoc, disertai pernyataan-aturan-aturan procedural yang akan berlaku.(Gary Goodpaster, Felix O.Soebagjo dan Fatmah Jatim, 1995:25)

Terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. *Arbitrase ad hoc* atau *arbitrase volunteer*,
2. *Arbitrase institusional*.

* *Arbitrase ad hoc* atau *arbitrase volunteer* adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau mremutus perselisihan tertentu. Dengan demikian kehadiran dan keberadaan arbitrase ad hoc bersifat "*insidental*". Kedudukan dan keberadaanya hanya untuk melayani dan memutus kasus perselisihan tetentu. Setelah selesai memutus, maka keberadaan dan fungsi *arbitrase ad hoc* lenyap dan berakhir dengan sendirinya. Untuk mengetahui apakah arbitrase tersebut bersifat **ad hoc atau bukan**, maka terlihat dalam dari **rumusan klausulanya**. Dalam persetujuan tersebut telah dinyatakan jelas terhadap jenis *arbitrase pactum de compromitendo* atau *acta compromise*, menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase institusional Namun jika klausula menyebutkan arbitrase akan menyelesaikan perselisihan terdiri dari arbiter perseorangan, maka arbitrase yang disepakati adalah jenis arbitrase *ad hoc*. Jadi **ciri pokoknya** adalah **penunjukan para arbitornya secara perseorangan**.(M.Yahya Harahap, 1991:150).

* Sedangkan **arbitrase Institusional (institutional arbitration)** , merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat "**permanent**" , maka biasa disebut **permanent arbitral body**. Arbitrase ini sengaja dibentuk atau didirikan, yang pembentukannya ditujukan untuk menangani sengketa yang timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Jadi merupakan wadah atau lembaga yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Sehingga jika para pihak menghendaki diselesaikan melalui arbitrase institusional. maka mereka harus telah menyebutkan dalam klausula perjanjiannya, sehingga jelas arbitrase

jenis yang mana yang dikehendaki Arbitrase jenis ini berdiri terus untuk selamanya dan tidak akan bubar, meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus.

Di Indonesia ada dua macam lembaga arbitrase yang memberikan jasa arbitrase, yaitu :

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

Ad. 1. **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**

Pada arbitrase ini pendiriannya diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri yang didirikan sejak tanggal 3 Desember 1977. BANI didirikan dengan tujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata yang timbul mengenai suatu persoalan berkaitan dengan perjanjian perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Selain itu tanpa adanya sengketa, BANI dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat (*legal opinion*) yang mengikat mengenai sesuatu persoalan berkait dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Sehingga BANI dalam melakukan tugasnya bebas dan otonom tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan lain...

Ad 2. **Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)**

Pendirian dari BAMUI ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993.. Tujuannya adalah sebagai lembaga arbitrase institusional yang bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain dimana para pihak telah sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BAMUI sesuai dengan peraturan dan prosedur BAMUI. BAMUI ini dapat memberikan sesuatu pendapat yang mengikat (*binding advise*) bagi para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkait dengan perjanjian atas permintaan para pihak. Peraturan prosedur BAMUI mensyaratkan jika kesepakatan klausula arbitrase dicantumkan dalam perjanjian atau dalam suatu akta tersendiri setelah sengketa timbul.

Sehubungan hal tersebut, PT Bank Muamalat Indonesia secara tegas mencantumkan klausula arbitrase dalam setiap perjanjian muamalat yang dibuatnya., yaitu dengan menunjuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang akan menyelesaikan suatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian muamalat dengan pihak nasabah. Sekaligus juga disebutkan, bahwa keputusan arbitrase ini merupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*) atas segala perkara yang merupakan subyek dari arbitrase tersebut dan dapat diberlakukan di semua pengadilan yang mempunyai wewenang hukum atasnya dan karenanya banding dan kasasi atas putusan arbitrator tidak akan dimungkinkan Bahkan sengketa atau perselisihan yang terjadi berkaitan dengan perjanjian muamalat dengan sendirinya tidak dapat diajukan kepada pengadilan negeri dan/atau badan-badan lainnya.(Rachmadi Usman, 2000:99-100

Perikatan dalam Arbitrase

Perikatan timbul karena adanya perjanjian/kesepakatan diantara para pihak untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan atau sengketa kepada *wasit atau arbiter*. Dalam perjanjian biasanya telah dimuat pula tentang pilihan hukum yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa para pihak jika dikemudian hari nanti timbul. *Pencantuman* tersebut dapat dimuat dalam perjanjian pokok atau dapat pula dalam perjanjian tersendiri setelah perselisihan atau sengketa timbul. Dapat dikatakan bahwa sifat arbitrase merupakan *perjanjian*

ikutan atau tambahan dari perjanjian pokoknya. Sehingga perjanjian arbitrase ini lebih merupakan perjanjian *asesor* yang berisi “*persyaratan Khusus*” mengenai cara penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian pokoknya. Oleh karena biasa disebut dengan “*Klausula arbitrase*” atau *arbitration clause*, yang berisi persyaratan khusus tentang penyelesaian perselisihan melalui “*wasit*” atau “*arbitor*” , sehingga klausula arbitrase yang ditambahkan dalam perjanjian, pada hakekatnya berada di luar isi atau materi perjanjian pokok. (M.Yahya Harahap, 1991:96).

Jika dalam kesepakatan kedua belah pihak telah terjadi, dalam arti kesepakatan penyelesaian jika terjadi sengketa jika timbul kemudian melalui arbitrase, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase tersebut. Perlu difahami bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase ini hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang menurut undang-undang tidak dapat diadakan perdamaian tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Seharusnya terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus sudah secara tegas dicantumkan dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. (Pasal 1 ayat 3 UU No. 30 Tahun 1999). Jadi pasal tersebut dengan tegas dalam mensyaratkan bahwa klausula arbitrase harus dibuat secara tertulis **sebelum** sengketa **timbul**, tetapi juga dimungkinkan bahwa klausula perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak **setelah timbul sengketa** tersebut. Sehingga dalam arbitrase ini ada dua akte yang dimungkinkan timbul, yaitu :

- a) *pactum de compromittendo*;
- b) *acta compromise*.

Akte pactum de compromittendo dibuat sebelum perselisihan atau persengketaan terjadi diantara para pihak. Sehingga sebelumnya telah terjadi kesepakatan dan telah disepakati pula tentang cara penyelesaian jika terjadi kemungkinan perselisihan dalam perjanjian tersebut. timbul diserahkan kepada seorang atau beberapa orang wasit atau arbitor.

Jika ternyata klausula *acta compromise* dibuat setelah terjadi perselisihan atau persengketaan. dalam perjanjian tersebut belum tersirat *acta compromise*, namun setelah terjadi sengketa/perselisihan barulah dibuat perjanjian baru yang tersendiri untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan atau persengketaan kepada seorang atau beberapa orang arbiter. Berdasar pasal 1 ayat 3 UU No.30 tahun 1999, persetujuan arbitrase tersebut harus dibuat secara tertulis ditanda tangani oleh kedua belah pihak, atau jika para pihak tidak mampu menanda tangani maka persetujuan hendaknya dibuat dihadapan seorang notaris

Dalam persetujuan *arbitrase* dalam *acta compromise*, sekurang-kurangnya memuat pokok masalah yang menjadi sengketa, nama-nama dan kedudukan para pihak, juga nama-nama dan kedudukan para arbiter yang ditunjuk, serta jumlah arbiter yang selalu berjumlah ganjil. Jika dalam perjanjian tersebut tidak memuat sekurang-kurangnya adalah sebagaimana persyaratan tersebut, maka persetujuan arbitrase diancam kebatalannya.

Potensialitas Arbitrase/Tahkim sebagai Lembaga Independen

Arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian sengketa yang sudah tua usianya, namun penyelesaiannya telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia. (M.Huseyn Umar dan A.Supriyani Kardono, 1995:1) Lingkungan bisnis/dunia usaha, pada umumnya lebih

mendayagunakan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa usaha dan dagang dari pada menyelesaikan melalui lembaga litigasi atau peradilan. **Hal ini tentu ada alasan tertentu karena kelebihan-kelebihan yang dimilikinya atau sesuatu yang melekat padanya sebagaimana terurai dalam paparan di atas.** Salah satu terpenting dalam pemilihan penyelesaian melalui arbitrase atau Tahkim (dalam islam) adalah dengan berharap penyelesaian sengketa tersebut secara cepat dan murah sehingga para pihak *secara independen* memilih para ahli guna penyelesaian sengketanya. Dengan demikian sebagai kunci dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase terletak pada pemilihan arbiter secara tepat, seperti :

1. Harus independent dan tidak memihak;
2. Jujur;
3. Profesional;
4. Ahli dalam bidangnya;
5. Ahli dalam mencari solusi penyelesaian masalah. Karena tentu saja penyelesaian masalah melalui arbitrase, bukan memeriksa dan memutus sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga peradilan, melainkan menyelesaikan masalah sehingga tidak terjadi “luka” pada salah satu pihak yang bersengketa. Seseorang yang telah “*cidera hati*” cenderung selalu teringat terhadap sesuatu yang pernah terjadi/dialami sebelumnya, sehingga mengganggu konsentrasi dalam bisnis. Untuk itu biasanya mereka berusaha menghindari persinggungan perbuatan dengan para pihak yang pernah melukainya.

Namun bagaimana jika ternyata bisnis yang dilakukan atau yang sedang dikerjakan tersebut justru harus bersinggungan dengan pihak-pihak itu? Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya cidera tersebut? Untuk mengurai permasalahan yang dihadapi, tentu dibutuhkan langkah konkrit. Langkah utama yang harus dilakukan adalah mengadakan “akad”/perjanjian yang digunakan sebagai dasar penyelesaian dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.. Sehingga jika ternyata terjadi penyimpangan, maka pihak-pihak tersebut harus menerima sangsi/dampak dari akad tersebut. Sebagaimana tertuang dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 1999 yang berbunyi :

“Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara para pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.”

Pasal 17 ayat (2) menyebutkan :

“Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama”

Kemudian oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 1999 menyebutkan, bahwa :

“Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.”

Ini artinya, bahwa terhadap arbiter yang telah menjalankan tugasnya secara benar dan baik, maka sebagai konsekwensi logisnya adalah arbiter tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum/immunitas sebagaimana terurai oleh pasal 21 Undang-undang nomor 30 tahun 1999, yang berbunyi :

“Arbiter atau majelis arbiter tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya iktikad tidak baik dari tindakan tersebut.”

Kondisi yang demikian tentu tidak berlaku terhadap arbiter yang telah terbukti tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan pasal 17 (2) dan pasal 56 (1) Undang-undang nomor 30 tahun 1999. Untuk dapat mengetahui, apakah arbiter menjalankan fungsi sesuai ketentuan pasal 17 ayat (2) dan pasal 56 Ayat (1) tentu harus melalui suatu prosedur yang telah ditentukan. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 1999 menyebutkan bahwa :

“Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar, apabila terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan”

Lebih lanjut dijelaskan oleh pasal 22 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa :

“Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan, atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya”.

Kemudian Pasal 25 ayat (1) menyebutkan, *jika dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua belah pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan..*

Pada ayat (2) menyebutkan dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbitrase yang digantikan.

Pada ayat (3) berisi, Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

Kemudian pasal 26 Undang-undang nomor 30 tahun 1999, menyebutkan :

(1) Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan undang-undang ini;

Pasal 27 menjelaskan,

*“semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Ini artinya bahwa kerahasiaan arbitrase sangat dijaga sehingga privasipun terjaga pula. Kondisi yang demikian yang disukai oleh para pelaku usaha dan dapat dihindari efek negative berupa publikasi. Hal ini dirasa sangat penting sehubungan dengan sifat *confidentio* dari pertimbangan-pertimbangan arbiter atau majelis arbitrase dalam memutuskan suatu perkara. Yang tentu saja tidak semua perkara harus diketahui oleh masyarakat umum, karena pasti ada alasan tertentu seperti *bonafiditas* dari perusahaan yang bersangkutan.(Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 2)*

Pasal 31 ayat (1) menyebutkan *“para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang.*

Ayat (3) menyebutkan dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat

diselenggarakannya arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.”

Ayat (3) menyebutkan dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakannya arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.”

Penyelesaian perkara semacam ini memang bertujuan tidak terlalu banyak *formalitas*, sehingga diharapkan dapat selesai dengan cepat dan murah. Sifat cepat ini berhubungan dengan proses dan prosedur arbitrase yang cenderung lebih sederhana dibandingkan prosedur peradilan biasa. Karena semua ini terkait dengan *sifat efisiensi* dan berorientasi pada *profit making*. Pada pasal lain menyebutkan, bahwa arbiter atau majelis arbitrase juga berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila pasal 33 ayat (1) ternyata salah satu pihak mengajukan permohonan mengenai hal-hal khusus tertentu; Ayat (2) seperti sebagai akibat ditetapkannya putusan *provisional* atau putusan sela lainnya; ataupun (3) dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan. Adapun jangka waktu pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam pasal 48 adalah selama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk, namun dapat diperpanjang selama ada kesepakatan (Pasal 33 ayat 1).

Dalam hal tertentu para pihak berhak juga untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dalam perjanjian. (Pasal 52) dan pendapat yang mengikat dimaksud *tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun* (pasal 53 UU nomor 30 tahun 1999). Dalam penjelasan pasal 52 memberikan pemahaman, bahwa tanpa ada suatu sengketaupun lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut, kedua belah pihak terikat padanya dan jika salah satu pihak bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian. Jika ternyata dalam suatu pemeriksaan sengketa telah selesai, maka segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. (pasal 5) Adapun putusan yang diambil oleh arbiter maupun majelis arbitrase tentu berdasarkan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. (pasal 56 ayat 1). Perlu diketahui, bahwa pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Namun saat arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter. Namun dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Putusan atas arbitrase harus diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. (pasal 56 ayat 2). Koreksi terhadap putusan arbiter dimungkinkan dalam

jangka waktu selama 14 hari (empat belas) setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administrative dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan. (pasal 58). Bahkan pasal 60 menyebutkan, putusan arbitrase adalah *bersifat final* dan *mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak*. Dan jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Perintah ini diberi waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.(Pasal 62 ayat 1). Kemudian ayat (2) menegaskan, bahwa sebelum Ketua Pengadilan Negeri memberikan perintah pelaksanaan eksekusi terlebih dahulu diketahui, apakah putusan arbitrase telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 5 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika ternyata putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan tersebut, Ketua Pengadilan negeri menyatakan tidak terbuka upaya hukum apapun(Pasal 62 ayat 3).

Dalam hal putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, maka dimaksudkan putusan tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan bahwa putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa arbitrase lebih dipilih untuk menyelesaikan masalah karena potensialitasnya yaitu :

1. Kerahasiaan dari para pihak bersengketa;(Gary Goodpaster, Felira O.Soebagjo dan Fatmah Jatim, 1995:19)
2. Terhindar dari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administrasi;
3. Lebih diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman, *ahli dalam bidang bisnis yang sedang disengketakan*, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan, selain jujur dan adil;
4. Para pihak yang bersengketa dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya termasuk proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; pemilihan arbitrase memberikan *prediktabilitas* serta kepastian dalam proses penyelesaian sengketa; (M.Husseyn Umar dan A.Supriyani Kardono, 1995:2)
5. Privasi dari para pihak tetap terjaga, karena proses penyidikan tertutup sampai dengan putusan tetap tertutup untuk umum karena hanya ditujukan untuk para pihak saja.
6. Secara ekonomis proses arbitrase *lebih cepat dan lebih murah* berperkara dari pada di pengadilan umum;
7. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan, serta *bersifat final and binding*

(final dan terikat) bagi para pihak jika telah disepakati bersama. Sedangkan peran peradilan umum dalam proses arbitrase pada umumnya terbatas, sehingga terjamin juga penyelesaian secara final.

(M.Husseyn Umar dan A.Supriyani Kardono (1995:2)

8. Tidak terbuka upaya banding, kasasi maupun peninjauan kembali. (Penjelasan Undang-undang nomor 30 Tahun 1999: 38)
9. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;(Pasal 5 ayat 1)
10. Perjanjian yang telah disepakati secara tertulis, meniadakan para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat ke Pengadilan Negeri/Niaga;
11. Dengan adanya perjanjian para pihak, Pengadilan Negeri/Niaga *wajib menolak* dan *tidak campur tangan* di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase;
12. Tata cara pemeriksaan sengketa arbitrase dilakukan secara langsung dan tertulis didepan persidangan, namun boleh pemeriksaan secara lisan (*oralhearing*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1993
- Gary Goodpaster, Felix O. Soebajo dan Fatmah Jatim, 1995
- H.M.N. Poerwosutjipto, 1992
- Ida Bagus Wyasa Putra, 1997, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung : PT rafika Aditama.
- M. Husseyn Umar dan A. Supriyani Kardono, 1995
- M. Yahya Harahap, 1991
- Pramudya, 2004, *Menyoal Aturan dan pelaksanaan Lembaga Alkternatif Rachmadi Usman*, 2000, Hukum Ekonomi dan Perkembangannya, Jakarta: Djambatan.
- , 2002, Hukum Arbitrase Nasional, Jakarta: Grssindo.
- Roedjiono, 1996
- R. Subekti, 1992
- , 1979
- Satria Effendi M. Zein, 1994
- Sudargo Gautama, 1986, Arbitrase Dagang Internasional, Bandung: Alumni.
- , 1987, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Bandung: Alumni.
- , 1976, Kontrak Dagang Internasional, Bandung : Alumni
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,
Undang-undang nomor 30 tahun 1999.